



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313. Telp. (0267) 405215, 403309; FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9/1.331.3.2 / PNFLA... tanggal 30 Desember 2016

IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama

: "NURUL MUSLIMIN"

Alamat

: Jalan : Dusun Gongcai Rt. 015/003

Kelurahan/Desa

: Telukbango

Kecamatan

: Batuaja

Kabupaten

: Karawang

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis (SPS)

Pemilik / Penyelenggara

: UMI ATIAH, S.Ag

Pengelola

: NURHIKMAH ILAHY, S.Ag

Tahun Berdiri Lembaga

: 20 Juli 2007

Berlaku mulai 20 Desember 2016 s.d 20 Desember 2018



Karawang, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Karawang



Drs. H. IRDAN SUGARDAN, M.Pd

NIP. 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 421.9 / 3313.2 / PNFI

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) NURUL MUSLIMIN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD dan Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "NURUL MUSLIMIN"
- Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
- Pemilik / Penyelenggara : UMI ATIAH, S.Ag
- Pengelola : NURHIKMAH ILAHY, S.AG
- Alamat PAUD : Dusun Gongcai Rt. 015/003
Desa Telukbango
Kecamatan Batujaya
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari tanggal 20 Desember 2016 s.d 20 Desember 2018
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. BADAN SUGARDAN, MPd.

19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD SD Kec. Batujaya



مؤسسة التربية اليتيمى نور المسلمين

YAYASAN PESANTREN YATIM NURULMUSLIMIN

Akta Notaris : Moestofa No 14 Tanggal 17 November 1990

Terdapat di Pengadilan No. 03/M/YS/91/PN/KRW.

Terdaftar KANWIL. DEPOS Tgl. 31. Desember 1997 No. 04/066-BINSOS/XII/97. JABAR INDONESIA
No. Rek : 095.000295558.902 BANK BNI CABANG KARAWANG NAMA : ASY'ARI ABDUSSOMAD

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN YAYASAN PESANTREN YATIM NURULMUSLIMIN

NOMOR : 01/P-YAPYNU/VII/2010

Tentang PENDIRIAN PAUD NURULMUSLIMIN DUSUN GONGCAI I RT/RW 13/05 DESA TELUKBANGO KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN YAYASAN PESANTREN YATIM NURULMUSLIMIN pada tanggal 18-07-2010, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD NURULMUSLIMIN Dusun Gongcai I RT/RW 13/05 Desa Telukbango, Kec. Batujaya. Kab. Karawang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Telukbango yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabdikan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD/MI).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN PESANTREN YATIM NURULMUSLIMIN mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD NURULMUSLIMIN Dusun Gongcai I RT/RW 13/05 Desa Telukbango, Kec. Batujaya. Kab. Karawang

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan,

KH. ASY'ARI ABDUSSOMAD

Ditetapkan : Batujaya
Pada tanggal: 18-07-2010
Sekretaris Yayasan,

IBNU MAHTUMI, SH